

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menjalani kehamilan adalah suatu yang sangat diidam-idamkan oleh kebanyakan perempuan diseluruh dunia, namun ada juga wanita yang menjalani kehamilan bukan dijadikan sebagai anugrah tetapi sebagai cobaan, kehamilan ini adalah ketika kehamilan yang tidak dikehendaki misalnya karena perkosaan. Terlepas dari alasan apapun yang menyebabkan terjadinya kehamilan tersebut, tindakan aborsi dilakukan karena adanya kehamilan yang tidak diinginkan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana dan bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, apakah hal itu dilakukan oleh remaja yang terlibat pergaulan bebas ataupun para orang dewasa yang tidak mau dibebani tanggung jawab dan tidak menginginkan kelahiran bayi ke dunia ini. Kelahiran anak yang seharusnya dianggap sebagai anugerah yang tidak terhingga dari Allah SWT, justru dianggap sebagai suatu beban yang kehadirannya tidak diinginkan. Ironis sekali memang karena di satu sisi terdapat sekian banyak pasangan suami istri mendambakan kehadiran seorang anak selama bertahun-tahun masa perkawinan belum mendapatkannya namun di sisi lain terdapat pasangan yang membuang anaknya bahkan janin yang masih dalam kandungan tanpa pertimbangan nurani kemanusiaan atau yang lebih dikenal dengan aborsi. Sekurang-kurangnya bulan Mei 2018 terbongkar kasus abortus provokatus

di Dusun Ilir Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara ini yaitu Wiwin Astika binti Effendi Kadir melakukan tindak pidana Aborsi dari hasil persetubuhan dengan kakak kandungnya. Tindak pidana perkosaan semakin dikecam jika orang yang melakukan pemerkosaan tersebut masih mempunyai hubungan kekerabatan yang masih sangat dekat dengan korban perkosaan tersebut (incest). Dr. Ramonasari pengurus Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) mengatakan “Incest adalah hubungan badan atau hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah, dalam hal ini hubungan seksual sendiri ada yang bersifat sukarela ada yang bersifat paksaan yang paksaan itulah yang dinamakan perkosaan”¹. Jika hal itu terjadi antara dua orang yang bertalian darah itulah yang dinamakan incest, dan kasus incest yang lebih banyak diketahui dan terungkap di masyarakat umumnya karena terjadi perkosaan, penipuan, penganiayaan. Seperti ayah kandung yang menggauli putrinya, paman yang memperkosa keponakan atau kakak yang memperkosa adiknya dll.

Hingga kini kekerasan seksual terhadap anak perempuan khususnya perkosaan incest terus terjadi baik yang dilaporkan oleh korban atau tidak oleh korban, keluarga atau masyarakat. Banyak alasan seorang wanita melakukan tindakan aborsi misalnya untuk menutupi aib keluarga dan

¹ Dr Ramona sari pengurus Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)

perasaan malu pada diri sendiri, keluarga serta pandangan buruk masyarakat. Anak yang lahir dari hubungan terlarang (incest) tersebut mempunyai kemungkinan jauh dari keadaan normal yang sempurna, namun tidak semuanya.

Korban perkosaan membutuhkan banyak dukungan, perlindungan dan bantuan. Tetapi dengan melakukan aborsi sama halnya dengan melakukan pemerkosaan yaitu tindakan yang menghancurkan dan mematikan. Tindakan yang menggugurkan janin hasil perkosaan adalah seperti menjawab kekejaman atas seorang wanita yang tidak berdosa (yaitu korban perkosaan) dengan kekejaman atas suatu korban yang tak berdosa juga, aborsi dapat menyebabkan hilangnya hak satu manusia yang tak berdosa untuk hidup.

Bagi korban perkosaan menjalani kehamilan yang tidak diinginkan adalah suatu hal yang sangat berat apalagi ditambah dengan terjadinya kehamilan akibat perkosaan tersebut yang menyebabkan terjadinya kehamilan yang terus akan menghantuinya dan wanita korban perkosaan tersebut masih harus dihadapkan pada persoalan bagaimana status hukum anak yang dikandungnya apalagi jika yang melakukan perkosaan tersebut masih merupakan saudara sedarah (incest). Tetapi jika wanita tersebut tidak menginginkan kehamilan tersebut dengan jalan menggugurkan kandungannya hal ini sama dengan dia membunuh bakal calon anak kandungannya sendiri.

Aborsi dengan alasan perkosaan terutama perkosaan incest, masih menjadi perdebatan oleh banyak kalangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum pidana di Indonesia sama sekali melarang tindakan aborsi, tetapi Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan masih memberi ruang terjadinya aborsi dengan alasan tertentu yaitu dengan alasan adanya indikasi medis. Indikasi medis ini dalam undang-undang hanya menyebutkan secara limitatif, apakah perkosaan incest dapat dijadikan indikasi medis untuk melakukan aborsi sehingga meniadakan pidana dari perbuatan aborsi tersebut.

Dampak dari banyaknya kasus Kehamilan Tidak Dikehendaki (KTD) khususnya korban perkosaan, pada dasarnya membawa akibat buruk, selain korban mengalami trauma yang panjang bahkan seumur hidup, dia tidak dapat melanjutkan pendidikan, tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungannya.

Istilah aborsi dalam hukum pidana di Indonesia dikenal dengan tindak pidana “Pengguguran Kandungan”. Secara umum pengaturan mengenai aborsi tersebut terdapat dalam Pasal 299,346,347,348 dan 349 KUHP. Pasal-pasal ini secara jelas dan tegas mengatur larangan melakukan aborsi dengan alasan apapun, termasuk aborsi karena alasan darurat (terpaksa) yaitu sebagai akibat perkosaan, baik bagi pelaku ataupun yang membantu melakukan.

Pembuktian suatu tindak pidana berdasarkan barang bukti Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 Bab XVI tentang pemeriksaan di sidang pengadilan bagian keempat pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”²

Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa:³

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.”

Walaupun semua unsur-unsur dari suatu tindak pidana sudah terpenuhi semuanya, tidaklah secara serta merta seseorang itu dikenakan pidana, sebab sebagaimana diketahui bahwa semuanya undang-undang termasuk hukum pidana mengatur hal-hal yang umum, undang-undang pidana hanya mengatur hal-hal yang mungkin terjadinya hanya dapat diduga saja, yakni mengatur hal-hal mungkin akan terjadinya, undang-undang

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Jilid II, Pustaka Kartini 1993, hlm 801

³ Roeslan Saleh. 1982. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. hlm., 10

pidana memuat hal-hal yang abstrak dan hipotesis.⁴ Hipotesis bermakna “sesuatu yang dianggap benar untuk mengutarakan pendapat meskipun kebenarannya belum dapat dibuktikan”.⁵

Oleh karena sifat umum dari undang-undang pidana memungkinkan adanya adanya celah-celah akan dijatuhkannya pidana yang tidak adil, dengan perkataan lain adanya kemungkinan seseorang yang tidak bersalah masih juga di pidana. Hal tersebut dapat saja terjadi, apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang sesuai dengan perbuatan yang tercantum dalam undang-undang pidana, tetapi orang tersebut sama sekali tidak bermaksud melanggar undang-undang pidana, bahkan sama sekali tidak bermaksud sendiri untuk melakukan perbuatan yang dilarang itu dan orang tersebut cukup berhati-hati, perbuatan yang dilarang itu masih juga dilakukan karena ada paksaan dari luar atau adanya tekanan Pysikis yang sedemikian rupa. Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan “tidaklah dapat dihukum, barang siapa melakukan suatu perbuatan dibawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa”.⁶

Tidaklah dapat dihukum, barang siapa melakukan sesuatu perbuatan di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa :

1. Overmacht itu dapat dirumuskan sebagai :

“Suatu keadaan memaksa baik sifatnya secara fisik maupun secara psikis yang demikian kuatnya menekan seseorang yang tidak dapat

⁴ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*. Penerbit Universitas 1960, hlm 344.

⁵ Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit Karya Grup Jurnal, 2005, hlm 186

⁶ P.A.F. Lamintang dan C Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru Bandung. 1983, hlm 28

dihindarinya sehingga orang itu terpaksa melakukan suatu perbuatan yang pada kenyataannya dilarang Undang-Undang”.⁷

Dalam keadaan yang lain tanpa ada tekanan seperti itu dia tidak akan berbuat demikian.

Paksaan secara fisik misalnya itu dapat terjadi karena paksaan yang dilakukan oleh orang ketiga misalnya dengan memegang tangan orang yang dipaksa untuk menanda tangani sepucuk surat didalam kejahatan pemalsuan surat, selanjutnya misalnya dengan dirampas kemerdekaan seseorang yang dipanggil sebagai saksi.

Keadaan terpaksa secara psikis itu terjadi misalnya, jika orang yang memakai kekerasan atau ancaman kekerasan itu membiarkan orang yang dipaksa, untuk tetap bebas secara fisik dan juga bebas untuk tidak melakukan sesuatu dengan yang dikehendakinya, akan tetapi kekerasan atau ancaman kekerasan itu mempunyai pengaruh yang sedemikian rupa, sehingga sangat mempengaruhi keputusan dan kehendak dari orang yang dipaksa itu.

2. Overmacht menurut Van Hattum seperti dikatakan oleh Moeljatno

“Atas perbuatan yang dilakukan orang karena pengaruh daya paksa, dimana fungsi batinnya tidak dapat bekerja secara normal karena adanya tekanan-tekanan dari luar, orang itu dapat dimaafkan kesalahannya”.⁸

Seperti terjadi pada kasus yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 di Dusun Ilir Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten

⁷ Drs. Adami Chazawi, S.H., *Pelajaran Hukum Pidana*, hlm 29.

⁸ Moeljatno, *op.cit.* hlm 142

Batanghari Kota Jambi, seorang anak wanita dibawah umur (15 tahun) bernama Wiwin Astika binti Efindia Kadir status pelajar telah diperkosa oleh kakak kandungnya sehingga adik yang masih di bawah umur tersebut hamil. Karena merasa jiwanya yang terguncang, pengaruh pysical yang sedemikian rupa beratnya, adik perempuan yang masih dibawah umur ini dengan bantuan ibu kandung berusaha melakukan perbuatan aborsi, agar tidak ada seorangpun dikeluarganya mengetahui aib dan derita yang dialami anak perempuan dibawah umur tersebut. Demikianlah berat beban yang diderita anak perempuan yang masih di bawah umur ini, sehingga berusaha menyembunyikan kehamilan dari siapapun juga. Untuk itulah anak perempuan dibawah umur ini yang bernama W.A melakukan tindakan aborsi (pengguguran kandungan).

Keadaanlah yang membuat keterpaksaan pysical sehingga melahirkan pengaruh daya paksa luar biasa bagi anak perempuan dibawah umur untuk melakukan perbuatan aborsi (melanggar Pasal 346 KUHPidana). Pasal 346 KUHPidana menyebutkan “barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana”.

Apakah anak perempuan dibawah umur yang bernama W.A yang melakukan perbuatan aborsi ini dikenakan pidana, kendatipun perbuatan WA tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 346 KUHPidana, yaitu :

- a. Seorang wanita

- b. Adanya kesengajaan (*dolus*), artinya adanya hubungan psykis (kejiwaan) pelaku dengan akibat perbuatannya;
- c. Menggugurkan kandungan atau mematikan kandungan (anak dalam kandungannya, atau menyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungannya;
- d. Ancaman pidana maksimal 4 tahun.

Sebagai *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), revisi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi mengatur lebih rinci mengenai alasan diperbolehkannya melakukan aborsi yaitu bagi mereka yang hamil karena diperkosa, apalagi kehamilannya tersebut mengakibatkan trauma, walaupun terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Patutkah secara hukum pelaku dalam hal Ini Wiwin Astika di jatuhkan pidana, bukankah ketentuan hukum tidak hanya untuk kepastian hukum, tetapi harus berkeadilan, dan kemanfaatan.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dalam bentuk skripsi, dengan judul :

“ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI SEBAGAI KORBAN PERKOSAAN DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang penelitian tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor apa yang menyebabkan Tindak Pidana Aborsi?
2. Adakah alasan penghapusan pidana dalam tindak pidana aborsi?
3. Bagaimana putusan pengadilan terhadap kasus kontroversi dengan ketentuan tersebut diatas?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan penelitian hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana aborsi (melanggar Pasal 346 KUHPidana) akibat pemerkosaan di muka pengadilan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis keberlakuan alasan yang menghapuskan, mengecualikan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi akibat dari pemerkosaan.
3. Untuk memberi solusi dan menganalisis putusan pengadilan dalam menghadapi kasus tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran dan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, serta hukum pidana pada khususnya, serta hukum pidana pada

khususnya sekaligus memberikan referensi bagi kehidupan yang bersifat akademis serta sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi para akademisi dan praktisi dalam bidang penegakan hukum khususnya mengenai penerapan alasan-alasan penghapusan pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi sebagai akibat dari pemerkosaan dihubungkan dengan KUHPidana.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib aman dan sejahtera serta adil dan makmur. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hukum merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.

Gambaran mengenai kaidah-kaidah hukum yang diwujudkan dalam kenyataan atau dengan kata lain dalam kehidupan bermasyarakat tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dimana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Tujuan Negara Indonesia sebagai negara hukum mengandung makna bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu peraturan perundang-undangan demi kesejahteraan hidup bersama. Hal tersebut tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke empat bahwa :⁹

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kesejahteraan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Prinsip bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana dikemukakan di atas, maka sebagai negara hukum, negara menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berisikan kebenaran, keadilan dan manfaat, karena tujuan hukum bukan hanya keadilan namun juga untuk kepastian hukum dan kemanfaatan. Pemenuhan keadilan dalam suatu peraturan perundang-undangan belum cukup memadai, hal ini karena masih memerlukan adanya kepastian hukum. Kepastian hukum akan tercapai apabila suatu peraturan perundang-undangan dirumuskan secara jelas, sehingga tidak menimbulkan penafsiran

⁹ *Memahami Undang-Undang, Menumbuhkan Kesadaran UUD 1945*, Visi Media 2007, hlm. 1-2.

yang berbeda-beda serta tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal.

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan, yang dapat dipaksakan dengan sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat juga berlangsung dalam bingkai pelanggaran hukum.¹⁰ Salah satu bagian dari ilmu hukum adalah hukum pidana. Hukum pidana merupakan sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lainnya yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbul hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana.

Dengan perkataan lainnya hukum pidana adalah : sekumpulan peraturan-peraturan yang memuat perintah-perintah dan larangan-larangan dan bilamana perintah-perintah dan larangan-larangan dilanggar, tidak di taati, maka pelakunya diancam dengan suatu hukum (pidana).

Terkait menjatuhkan pidana kepada seseorang juga ditetapkan sebagaimana terkandung dalam asas kesalahan-kesalahan bermakna mampu bertanggungjawab atas akibat perbuatannya. Asas ini menekankan bahwa

¹⁰ Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta Liberty, 1986, hlm. 37.

memidana seorang pelaku tindak pidana termasuk tindak pidana aborsi, tidaklah cukup hanya apabila pelaku telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, karena hal ini tergantung dari apakah orang itu dalam melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan atau tidak, artinya harus memenuhi pula adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Prinsip ini merupakan suatu adagium yang sudah lama dianut secara universal dan telah menjadi asas dalam hukum pidana yaitu “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” atau biasa disebut *geen straf zonder schuld* atau *not punishment without fault*. Kesalahan sebagai sebuah asas menurut Sudarto:¹¹

“Tidak tercantum dalam KUHP, tetapi berlakunya asas ini tidak diragukan, karena akan bertentangan dengan rasa keadilan, apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal orang tersebut sama sekali tidak bersalah”

Kendatipun semua unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa seluruhnya terpenuhi, apakah ada alasan sehingga pelakunya dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut, sebab tujuan hukum tidak hanya kepastian hukum, juga keadilan dan kemanfaatan bagi setiap orang.

Overmacht atau daya paksa dapat terjadi disebabkan keadaan-keadaan yang telah ada sebelumnya akan tetapi untuk dapat menentukan pengaruhnya terhadap perbuatan sipelakunya maka dalam hal ini hanyalah

¹¹ Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponogoro, Semarang, 1990, hlm. 90.

diperhatikan keadaan-keadaan yang ada pada saat perbuatan yang dapat dihukum itu dilakukan.

Dengan dikeluarkannya revisi undang-undang kesehatan maka mengenai legalisasi aborsi terhadap korban perkosaan telah termuat dengan jelas di dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Reproduksi yang memperbolehkan aborsi bagi mereka yang hamil karena diperkosa apalagi kehamilannya tersebut mengakibatkan trauma. Hukum adalah abstrak dan hypothesis.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto¹²

“Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan”.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis, yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis dan preskriptif.

Menurut Rony Hanitijo Soemitro menyatakan :¹³

“Spesifikasi dalam penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

¹² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Preesss, Jakarta 2014, hlm. 433.

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 97.

dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan”.

Deskriptif analisis dipilih karena pada spesifikasi penelitian ini peneliti akan menggambarkan situasi atau peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁴

Penelitian deskriptif analisis dimaksudkan untuk menggambarkan seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala yang terjadi dengan membatasi permasalahan sehingga mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan preskriptif dipilih karena penelitian ini juga bertujuan menunjukkan bagaimana seharusnya penerapan hukum atau penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi sebagai korban pemerkosaan dihubungkan dengan KUHPidana. Apakah ada alasan pengecualian penjatuhan pidana terhadap pelaku tersebut.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dibantu yuridis empiris/kriminologis. Yuridis Normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang

¹⁴ Seojono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative*, PT Raja Grafindo, Jakarta 2014, hlm. 12.

dogmatis.¹⁵ Menurut Soejono Soekanto dan Sri Madmuji “Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder berkala”.¹⁶

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian dilakukan dalam dua tahap, antara lain :

a. Penelitian kepustakaan (*liberary research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Melalui tahap kepustakaan ini, penulis lebih mengutamakan penggunaan data sekunder dan primer, bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui :

1. Bahan hukum primer

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan :¹⁷

“Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek”

Bahan-bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

¹⁵ Rony Hanityo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, 1990, hlm.106.

¹⁶ Soejono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normative*, Rajawali Pers, Jakarta 2001, hlm. 13.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 13.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi;
- e) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- f) Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Mbn
- g) Permohonan Banding Pengadilan Tinggi Jambi Perkara Nomor 6/Pid.Sus_Anak/2018.PTJMB

Penelitian kepustakaan yaitu:¹⁸

“Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, infomative, dan rekatif kepada masyarakat.”

2. Bahan hukum sekunder,

Menurut Soerjono Soekanto :¹⁹

“Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti : buku-buku, tulisan-tulisan para ahli, hasil karya ilmiah dan hasil penelitian.”

¹⁸ Ibid, hlm.50.

¹⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 52.

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya;

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, data dari internet, artikel dan sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi atau menunjang data penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang bersifat primer dalam hal ini, maka dilakukan wawancara terhadap Instansi terkait, seperti : Instansi POLRESTABES Jambi, Kejaksaan Tinggi Jambi. Kegiatan wawancara tersebut lebih menekankan pada mendapatkan data secara langsung dari narasumber yang relevan dengan judul, yang dilakukan melalui tanya jawab dengan narasumber. Hasil wawancara tersebut dimaksudkan penulis untuk memperoleh data-data yang akan dipergunakan sebagai penunjang data primer dan data sekunder yang telah penulis dapatkan sebelumnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu

a. Studi Dokumen

Terhadap data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum hukum sekunder dan bahan hukum tersier, penelitian ini akan melakukan penelaahan bahan-bahan pustaka guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang.

b. Wawancara

Terhadap data primer, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan mendapatkan data secara langsung dari narasumber yang relevan dengan judul, yang dilakukan melalui tanya jawab dengan narasumber.

5. Alat Pengumpul Data

a. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan berupa :

Penelitian sebagai instrument utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan yang diperlukan. Kemudian mengkaji dan meneliti peraturan yang mengatur aborsi yaitu Pasal 346 KUHP dihubungkan dengan KUHPidana, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Juga bahan sekunder yang membantu menganalisis dan memahami bahan-bahan hukum primer seperti karya ilmiah dalam situs-situs internet.

b. Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa :

Dilakukan dengan cara mencari data sehubungan dengan identifikasi masalah serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten terhadap masalah yang akan diteliti. Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, alat perekam suara, alat tulis, kamera dan lain-lain.

6. Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto :²⁰

“Analisis yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh yang bertujuan untuk mengerti dan memahami melalui pengelompokkan dan penyeleksian data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.”

Sesuai dengan metode yang digunakan, maka data yang diperoleh untuk penulisan hukum selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis Yuridis Kualitatif, yaitu menganalisis data tersebut tanpa menggunakan rumus hitung matematika atau statistik melainkan dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 228.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jln. Lengkong Besar No. 68 Bandung;
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Padjajaran Bandung, Jln. Dipatiukur No. 37 Bandung;
3. Perpustakaan Universitas Islam Bandung, Jln. Taman Sari No. 1 Bandung;
4. Perpustakaan Universitas Khatolik Parahiyangan Bandung, Jln. Cieumbuleuit No. 94 Bandung.

b. Instansi

1. POLRESTABES Jambi, Jln. Dr Mawardi No. 70 Jambi;
2. Kejaksaan Tinggi Jambi, Jln Jendral Ahmad Yani No 12 Jambi.